



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMRONI alias SIAM bin ZAINI**  
Tempat lahir : Pasir Bongkal;  
Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun / 6 September 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Pasir Bongkal RT 004

RW 002, Kecamatan Sungai Lala,  
Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Amroni alias Siam bin Zaini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar pasal "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;
2. Menuntut Terdakwa **Amroni alias Siam bin Zaini** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;  
Dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling III yang diwakili oleh Saksi Sariyo bin (Alm) Ndimin;
  - 1 (satu) bilah egrek bertangkai fiber;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Amroni alias Siam bin Zaini**, pada pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat PT Perkebunan Nusantara Amo II Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dimiliki secara melawan hukum*, dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah tepatnya pada Dusun II Desa Pasir Bongkal, RT 004 RW 002, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu terniat oleh Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V yang akan ia jual untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) bilah egrek bertangkai fiber miliknya menuju areal kebun PT Perkebunan Nusantara Amo II Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan sesampainya ditempat kejadian Terdakwa langsung mencari buah kelapa sawit pada pohon kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V yang sudah siap panen. Setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, selanjutnya Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit dari batang pohon dengan cara memotong buah kelapa sawit dari batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek bertangkai fiber dan berhasil mendapatkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan total berat keseluruhan sekitar 34 kg yang jatuh dalam penguasaannya dan pada sekitar pukul 00.07 WIB, Terdakwa melanjutkan untuk mencari buah kelapa sawit lain yang akan ia panen tiba-tiba satpam PT Perkebunan Nusantara V datang dan menangkap, kemudian membawa Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Penyau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Perusahaan Perkebunan PTPN V untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah tandan kelapa sawit milik PTPN V;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Perkebunan Nusantara V diwakili oleh saksi Demak Sianipar bin (Alm) Marojahan Sianipar mengalami kerugian sebesar Rp87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sariyo bin (Alm) Ndimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 34 (tiga puluh empat) kilogram milik PT Perkebunan Nusantara V terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.70 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama satpam PT Perkebunan Nusantara V lainnya melaksanakan patroli disekitar kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V Amo III Afdeling III Desa Perk Sei Parit, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Ketika itu Saksi mendapat informasi bahwa ada pemanen liar di wilayah areal kebun sawit PT Perkebunan Nusantara V Afdeling III Blok B8 Desa Perkebunan Sei Parit. Kemudian Saksi bersama satpam PT Perkebunan Nusantara V lainnya langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan pengintaian. Sekira pukul 00.07 WIB, Saksi bersama satpam PT Perkebunan Nusantara V lainnya berhasil mengamankan Terdakwa sedang memanen buah sawit dari batang sawit milik PT Perkebunan Nusantara V sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 34 (tiga puluh empat) kg dan 1 (satu) bilah alat panen sawit jenis eggrek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Arif Bagus bin (Alm) Sammy Fanribek** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 34 (tiga puluh empat) kilogram milik PT Perkebunan Nusantara V terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.70 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama satpam PT Perkebunan Nusantara V lainnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rgt



melaksanakan patroli disekitar kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V Amo III Afdeling III Desa Perk Sei Parit, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Ketika itu Saksi mendapat informasi bahwa ada pemanen liar di wilayah areal kebun sawit PT Perkebunan Nusantara V Afdeling III Blok B8 Desa Perkebunan Sei Parit. Kemudian Saksi bersama satpam PT Perkebunan Nusantara V lainnya langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan pengintaian. Sekira pukul 00.07 WIB, Saksi bersama satpam PT Perkebunan Nusantara V lainnya berhasil mengamankan Terdakwa sedang memanen buah sawit dari batang sawit milik PT Perkebunan Nusantara V sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 34 (tiga puluh empat) kg dan 1 (satu) bilah alat panen sawit jenis eggrek;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Nanda Priyandri bin Juanda** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 34 (tiga puluh empat) kilogram milik PT Perkebunan Nusantara V terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.70 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama satpam PT Perkebunan Nusantara V lainnya melaksanakan patroli disekitar kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V Amo III Afdeling III Desa Perk Sei Parit, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Ketika itu Saksi mendapat informasi bahwa ada pemanen liar di wilayah areal kebun sawit PT Perkebunan Nusantara V Afdeling III Blok B8 Desa Perkebunan Sei Parit. Kemudian Saksi bersama satpam PT Perkebunan Nusantara V lainnya langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan pengintaian. Sekira pukul 00.07 WIB, Saksi bersama satpam PT Perkebunan Nusantara V lainnya berhasil



mengamankan Terdakwa sedang memanen buah sawit dari batang sawit milik PT Perkebunan Nusantara V sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 34 (tiga puluh empat) kg dan 1 (satu) bilah alat panen sawit jenis eggrek;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau mendapatkan izin untuk mengambil buah sawit milik PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satpam PT Perkebunan Nusantara V pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.70 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Terdakwa kedapatan mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 34 (tiga puluh empat) kilogram milik PT Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah engrek bertangkai fiber;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki ke areal kebun PT Perkebunan Nusantara V dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V. Sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara V Amo I1 Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen. Setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, Terdakwa memanen sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit. Pada saat Terdakwa mencari buah kelapa sawit lain yang hendak Terdakwa panen lagi tiba-tiba satpam PT Perkebunan Nusantara V datang dan menangkapnya kemudian membawanya ke Polsek Pasir Penyau;
- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan buah kelapa sawit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

- 1 (satu) bilah egrek bertangkai fiber;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.70 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Terdakwa kedapatan mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 34 (tiga puluh empat) kilogram milik PT Perkebunan Nusantara V;

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki ke areal kebun PT Perkebunan Nusantara V dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V. Sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara V Amo I1 Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen. Setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, Terdakwa memanen sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit. Pada saat Terdakwa mencari buah kelapa sawit lain yang hendak Terdakwa panen lagi tiba-tiba satpam PT Perkebunan Nusantara V datang dan menangkapnya kemudian membawanya ke Polsek Pasir Penyau;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alasan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki uang dan buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 362 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

#### **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Amroni alias Siam bin Zaini**, tempat lahir di Pasir Bongkal, umur 36 tahun, tanggal lahir 6 September 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II, Desa Pasir Bongkal RT 004 RW 002, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



***Ad. 2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan Maksud Menguasai Barang Tersebut Secara Melawan Hukum";***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alasan yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah



tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 00.70 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, karena Terdakwa kedapatan mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 34 (tiga puluh empat) kilogram milik PT Perkebunan Nusantara V;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumah dengan berjalan kaki ke areal kebun PT Perkebunan Nusantara V dengan tujuan mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V. Sesampainya di areal kebun kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara V Amo I1 Afdeling III Blok B.8 Desa Perkebunan Sei Parit, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa mencari buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen. Setelah menemukan buah kelapa sawit yang sudah bisa dipanen, Terdakwa memanen sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit. Pada saat Terdakwa mencari buah kelapa sawit lain yang hendak Terdakwa panen lagi tiba-tiba satpam PT Perkebunan Nusantara V datang dan menangkapnya kemudian membawanya ke Polsek Pasir Peny;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara V tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 34 (tiga puluh empat) kilogram milik PT Perkebunan Nusantara V telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik PT Perkebunan Nusantara V, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari PT Perkebunan Nusantara V;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik PT Perkebunan Nusantara V, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara V. Barang bukti berupa: 1 (satu) bilah egrek bertangkai fiber, oleh karena barang bukti tersebut merupakan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada PT Perkebunan Nusantara V;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRONI alias SIAM bin ZAINI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT Perkebunan Nusantara V melalui sdr. Sariyo bin (Alm) Ndimin;
- 1 (satu) bilah egrek bertangkai fiber;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Wan Ferry Fadli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdillah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)